



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA BARAT NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Nomor 400/45.1/19.05.05.2007/2024 yang menyatakan bahwa di Lapangan Bola Persit Desa Air Lintang sedang dilaksanakan kegiatan tournament open sepak bola ruah cup 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada hari sabtu dan/atau hari minggu dan lapangan gelora termasuk fasilitas pemerintah;
- c. bahwa agar kegiatan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dipandang perlu untuk mengganti tempat pelaksanaan kampanye rapat umum di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Mentok dan Kecamatan Tempilang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

DARJIYONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
BARAT NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG  
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	MENTOK	LAPANGAN BOLA DUSUN IV RANGGAM DESA BELO LAUT
		LAPANGAN BOLA KERANGGAN
		LAPANGAN BOLA DESA AIR BELO
2	SIMPANG TERITIP	LAPANGAN BOLA MUTIARA DESA KUNDI
		LAPANGAN BOLA DESA SIMPANG GONG
		LAPANGAN BOLA DESA PANGEK
3	JEBUS	LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI BULUH
		LAPANGAN BOLA TUMBAK PETAR DAN LAPANGAN BOLA DUSUN TUMBAK
		LAPANGAN BOLA KAKI SINAR MANIK
4	KELAPA	LAPANGAN BOLA SEMUT RT 02. RW. 01 KELURAHAN KELAPA
		LAPANGAN BOLA JALAN PUSUK RT 09 RW. 03 KELURAHAN KELAPA
		LAPANGAN BOLA SIMPANG BULIN RT 07 RW 04 DESA AIR BULIN
5	TEMPILANG	LAPANGAN BOLA BENTENG KOTA
		LAPANGAN BOLA CENDRAWASIH TEMPILANG
		LAPANGAN BOLA GORIB PENYAMPAK
6	PARITTIGA	LAPANGAN BOLA DUSUN TAMBANG 25 DESA CUPAT
		LAPANGAN BOLA DESA BAKIT
		LAPANGAN BOLA DESA PUPUT

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.  
DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Sekretaris,  
Jajat Sunrajat

